



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 01 TAHUN 1996

### TENTANG

PELAKSANAAN KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN  
KOMPLEKS PERTOKOAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pemindahan Terminal Daerah ke lokasi baru di Desa Kepukembeng Kecamatan Peterongan Jombang, dipandang perlu untuk mendayagunakan lahan asset Daerah bekas Terminal Mojongapit;
  - b. bahwa pemanfaatan asset Daerah bekas Terminal Mojongapit Jombang sebagai Kompleks Pertokoan dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Daerah, penataan kota dan menggali sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasar Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha dan menetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Kontraksi Pembangunan Pusat Pertokoan (Perbelanjaan) Perdagangan atau Pertokoan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Pihak Ketiga.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 171.2/04/405.20/1995 tanggal 22 Desember 1995 tentang Persetujuan Penghapusan Terminal Mojongapit dan Pembangunan Pusat Pertokoan di lahan Bekas Terminal Mojongapit Jombang;
  2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 171.2/05/405.20/1995 tanggal 22 Desember 1995 tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Pihak Ketiga;
  3. Proposal PT. SURYATAMANUSA KARYA PEMBANGUNAN.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERTOKOAN KABUPATEN JOMBANG.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pendayagunaan asset Daerah bekas Terminal Mojongapit Jombang seluas 8.900 m<sup>2</sup> dengan pola kerjasama Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga untuk pembangunan Kompleks Pertokoan Kabupaten Jombang dengan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

#### Pasal 2

Menunjuk PT. SURYATAMANUSA KARYA PEMBANGUNAN berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma No. 5 Jember sebagai pelaksana Kontrak Bagi Tempat Usaha pembangunan Kompleks Pertokoan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, berpedoman pada Naskah Surat Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha yang bersifat mengikat Pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan PT. SURYATAMANUSA KARYA PEMBANGUNAN serta peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha pembangunan Kompleks Pertokoan Kabupaten Jombang, menjadi beban dan tanggung jawab PT. SURYA-TAMANUSA KARYA PEMBANGUNAN.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri RI;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 2 Januari 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.